

Analisis Pemahaman Aspek Halal Pada Penjual Daging Sapi di Pasar Induk Cianjur

Rachma Putri Setiawan, Zainal Abdul Malik, Nanik Eprianti

Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

Rachmaputrisetiawan2@gmail.com, Za.abuhibban@gmail.com, nanikeprianti@gmail.com

Abstract—Islam has regulated all aspects needed by humans, including in consuming food. A Muslim is required to eat halal food, so every seller should have an understanding of the halal aspect in order to guarantee the halalness of the products they distributes in accordance with Islamic law as a form of implementation of their understanding. The purpose of this study was to determine the understanding of beef sellers in the Cianjur Main Market regarding the halal aspect. The research method used qualitative with a case study approach, research data obtained through field research and library research using observation data collection techniques, interviews and questionnaires. The results showed that first, 34 people with a percentage of 65% had a good understanding and as many as 5 people with a percentage of 10% had a very good understanding, while as many as 13 people with a percentage of 25% had sufficient understanding. So it is dominated by sellers who have a good understanding which is motivated by age, length of sale and social factors. Second, a good understanding of the halal aspect owned by the seller have not been consistent, namely the lack of compatibility between words or thoughts towards actions taken which do not have halal certification and do not apply the applicable stunning rules so that they cannot meet product halal standards.

Keywords—*Understanding, Aspect, Halal.*

Abstrak—Islam telah mengatur segala aspek yang dibutuhkan manusia, termasuk dalam mengonsumsi makanan. Seorang muslim diwajibkan untuk mengonsumsi makanan yang halal, maka setiap penjual sewajibnya memiliki pemahaman akan aspek halal agar dapat menjamin kehalalan produk yang diedarkannya sesuai dengan syariat Islam sebagai bentuk implementasi dari pemahamannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemahaman penjual daging sapi di Pasar Induk Cianjur akan aspek halal. Metode penelitian yang digunakan yaitu kualitatif dengan pendekatan studi kasus, data penelitian didapatkan melalui field research dan library research dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan, pertama sebanyak 34 responden dengan persentase 65% memiliki pemahaman yang baik dan sebanyak 5 responden dengan persentase 10% memiliki pemahaman yang sangat baik. Sedangkan sebanyak 13 responden dengan persentase sebesar 25% memiliki pemahaman yang cukup. Sehingga didominasi oleh penjual yang memiliki pemahaman yang baik yang dilatarbelakangi oleh usia, lama berjualan dan faktor sosial. Kedua, pemahaman yang baik akan aspek halal yang dimiliki penjual belum konsisten yakni tidak adanya kesesuaian antara ucapan atau pemikiran terhadap tindakan yang dilakukan dimana belum memiliki sertifikasi halal dan tidak

menerapkan aturan stunning yang berlaku sehingga tidak memenuhi standar kehalalan produk.

Kata Kunci—*Pemahaman, Aspek, Halal.*

I. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang paling sempurna yang telah mengatur segala kebutuhan manusia di bumi, termasuk dalam kebutuhan pangan. Makanan merupakan kebutuhan setiap manusia yang berfungsi sebagai konsumsi pada tubuh. Terdapat dalam surah al-Maidah ayat 88 tentang perintah mengonsumsi makanan yang halal dan baik, yaitu:

وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (٨٨)

Artinya: “Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya”.(1)

Maka dalam mengonsumsi makanan seorang muslim harus memperhatikan kehalalan yang mana halal tidak hanya dzatnya saja, namun halal cara memperolehnya, prosesnya, penyimpanan dan penyajian. Selain itu juga harus memperhatikan thayyib (baik) yaitu baik secara syariat Islam dan bagi tubuh secara medis (kesehatan). Kehalalan suatu produk menjadi kebutuhan wajib bagi setiap kaum muslimin. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk mengawasi dan menjamin setiap pelaku usaha dalam penyediaan produk makanan dan minuman.

Undang-undang jaminan produk halal No. 33 Tahun 2014 merupakan upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap produk yang beredar. Penyelenggaraan JPH bertujuan memberikan keamanan, kenyamanan, kepastian dan keselamatan khususnya bagi kaum muslim dalam ketersediaan produk halal bagi masyarakat. Maka diperlukan para pelaku usaha yang memproduksi dan menjual produk halal. Pentingnya pemahaman masyarakat akan aspek halal sangat diperlukan, melihat masih banyak produk yang beredar di pasaran yang diragukan kualitas dan kehalalannya. Pasar merupakan salah satu tempat yang dijadikan tempat usaha yang mana menjual berbagai macam kebutuhan pangan sehari-hari. Salah satunya pasar induk Cianjur, para penjual daging sapi tidak mengemas dan tidak mempunyai label tertentu, sehingga sulit untuk mengetahui informasi yang terkandung didalamnya. Ketidaktepatan persoalan status kehalalan tersebut sangat merugikan baik untuk pembeli maupun

penjual. Para penjual akan kehilangan pembelinya dengan tidak memberikan kepastian kehalalan daging tersebut, sedangkan bagi pembeli tidak memiliki jaminan kualitas atas daging tersebut. Namun, hal ini tidak mengurangi minat konsumen muslim untuk tidak membeli dan berbelanja di Pasar.

Hal tersebut menunjukan bahwa pemahaman tentang aspek halal yang berbeda-beda akan makna halal dari setiap individu. Pemahaman aspek halal yang belum dipahami secara menyeluruh menjadi salah satu faktor mengapa masih banyak penjual daging sapi yang belum tersertifikasi halal oleh lembaga yang berwenang. Dengan pemahaman aspek halal yang baik dari setiap masing-masing individu, tentu akan membentuk perilaku konsumsi halal dalam lingkungan muslim. Hakikatnya, pemahaman akan berhubungan dengan perilaku seseorang dalam mengambil keputusan, maka cara untuk mengetahui perilaku penjual daging sapi yaitu dengan menganalisis pemahaman penjual akan aspek halal. Peneliti percaya bahwa hal ini sangat penting untuk dibahas dengan tujuan untuk memperdalam pemahaman kepada para penjual daging sapi dan mengetahui langkah-langkah apa yang dapat diambil dalam menyediakan daging sapi halal. Sehingga urgensi pada penelitian ini adalah untuk menjadi literasi bagi para penjual sekitar di Pasar Induk Cianjur.

II. LANDASAN TEORI

A. Pemahaman

Pemahaman dalam Islam diartikan sebagai fiqh yang berasal dari kata fiqhun, secara bahasan yaitu mengerti dan memahami yang artinya merupakan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu. Adapun secara istilah, fikih yaitu ilmu yang mencakup hukum-hukum agama secara keseluruhan, baik hukum-hukum yang berkenaan dengan keyakinan maupun dengan akhlak.(2) Tingkatan pemahaman lebih tinggi dibandingkan pengetahuan dimana kemampuan seseorang dalam memahami konsep, situasi tidak hanya hafal secara verbalitas namun memahami konsep dari sebuah masalah atau fakta yang dinyatakan, seperti mampu memperkirakan dan menentukan dalam mengambil keputusan.(3) Pemahaman seseorang dapat dipengaruhi oleh faktor internal yaitu diri sendiri dan eksternal yaitu faktor dari luar seperti keluarga, kerabat dan lingkungan.(4)

B. Aspek Halal

Halal berasal dari kata *الحل* yang artinya sesuatu yang dibolehkan dan menurut istilah yaitu setiap sesuatu yang tidak dikenakan sanksi penggunaannya atau sesuatu yang dibebaskan syariat untuk dilakukan.(5) Menurut Abu Muhammad al-Husayn ibn Mas'ud al-Baghawi dari mazhab syafi'i berpendapat halal yaitu sesuatu yang dibolehkan karena baik. Adapun dari kalangan ulama kontemporer yaitu Yusuf Qardhawi, halal yaitu sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan dan Allah memperbolehkannya untuk dikerjakan.(6)

C. Dasar Hukum Aspek Halal

1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ﴿١٧٢﴾

“Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepada-Nya kamu menyembah”(1)

2. Hadis

Diriwayatkan dalam HR. Bukhari dan Muslim, dikatakan bahwa:

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التَّعْمَانِيِّ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيِّنٌ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيِّنٌ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَزْعَى حَوْلَ الْجَمِيِّ يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ جَمِيَّ أَلَا وَإِنَّ جَمِيَّ اللَّهِ مَخَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ (رواه البخاري ومسلم)

Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir radhiallahuanhu dia berkata, Saya mendengar Rasulullah shallallahu`alaihi wa sallam bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati “. (Riwayat Bukhari dan Muslim).(7)

3. Fatwa MUI No 4 Tahun 2003

Fatwa MUI No 4 tahun 2003 tentang standarisasi fatwa halal merupakan dasar aspek halal dalam produk yang digunakan, dikonsumsi dan dilakukan yang meliputi khamr, ethanol, pematangan hewan dan penggunaan nama dan bahan serta media pertumbuhan. Standarisasi halal ini merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam menyediakan produk halal.(8)

4. Undang-Undang No 33 Tahun 2014

Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal merupakan upaya pemerintah dalam melindungi setiap konsumen muslim dan mengatur setiap pelaku usaha untuk menyediakan, menjual dan mengedarkan produk halal. Pasal 1 ayat 3 menyatakan “Proses produk halal (PPH) adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk”.(9)

D. Kriteria Produk Halal

Produk halal yaitu produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam dengan memenuhi proses produk halal yaitu serangkaian kegiatan yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan hingga penyajian produk.(9) Untuk menghasilkan produk halal harus melalui serangkaian proses produk halal yaitu, halal dzatnya, halal cara memperolehnya, halal cara memprosesnya dan halal penyimpanannya dan penyajiannya. (10)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui Lembaga Pengkajian, Obat-obatan dan kosmetika (LPPOM) menetapkan kriteria produk halal yaitu tidak mengandung DNA babi, tidak mengandung alkohol, tidak mengandung bahan yang diharamkan serta pada proses penyimpanan, tempat penjualan, pengolahan dan distribusi tidak terkontaminasi dari bahan haram.(11)

E. Penjual Muslim

Penjual yaitu orang atau institusi yang memperjualbelikan produk atau barang kepada konsumen yang mana kegiatan yang dilakukan tersebut sebagai pekerjaan yang dilakukan sehari-hari untuk memperoleh keuntungan.(12) Islam telah mengatur bagaimana seharusnya penjual muslim dalam berjualan, sebagaimana dalam surah al-Mutafifin ayat 1:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾

“Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang)”(1)

Serta mengajarkan prinsip-prinsip dalam berjualan yaitu setiap pedagang harus didasari dengan dasar sikap ridho diantara kedua belah pihak, menegakan prinsip keadilan baik dalam takaran maupun timbangan, pembagian keuntungan, dan ukuran mata uang, kasih sayang, tolong menolong, larangan dalam melakukan riba, dan tidak melakukan jual beli yang dilarang.(13)T.

III. PEMBAHASAN DAN DISKUSI


A. Berikut Aspek Halal dalam Islam

Islam merupakan agama yang paling sempurna yang mana telah mengatur segala aspek yang dibutuhkan oleh manusia. Segala bentuk aktivitas manusia di bumi telah diatur apa yang diperbolehkan serta apa yang dilarang. Menurut Abu Ja'far al-Thabari halal berarti terlepas atau terbebas.(6). Maka sesuatu yang halal artinya sudah terlepas dari sesuatu yang dilarang dan terbebas dari dosa, seperti halnya dalam mengonsumsi makanan. Makanan merupakan kebutuhan sehari-hari yang wajib dipenuhi oleh manusia untuk kesehatan tubuhnya. Maka Allah telah menyediakan segalanya di bumi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Adapun Allah melarang karena dapat merusak akal, jiwa dan tubuh manusia. Seperti Allah melarang atau mengharamkan khamr, karena khamr merupakan minuman yang dapat memabukkan dan merusak akal manusia. Oleh karena itu, segala sesuatu yang dilarang oleh Allah baik bagi manusia.

Sebagai seorang muslim dalam mengonsumsi makanan wajib mengonsumsi yang halal. Makanan halal merupakan makanan yang terhindar dari najis serta diperoleh dengan cara yang baik. Adapun kriterianya yaitu halal dzatnya, halal cara memperolehnya, halal cara memprosesnya, halal dalam penyimpanannya dan halal dalam penyajiannya. Kelima kriteria tersebut harus dipenuhi agar menjadi makanan halal, seperti halnya dalam mengonsumsi daging sapi. Jika cara memperoleh sapi tersebut dilakukan dengan cara yang tidak baik seperti mencuri maka statusnya menjadi haram. Selanjutnya jika cara memprosesnya tidak sesuai dengan syariat Islam, seperti menyembelih hewan sapi dengan menggunakan metode pemingsanan atau *stunning* yang berdampak sapi tersebut mati sebelum disembelih maka daging yang dihasilkan menjadi haram. Selain itu, halal dalam penyimpanan dan penyajiannya yaitu harus terhindar dari sesuatu yang dapat menyebabkan daging tersebut menjadi haram. Seperti dalam UU JPH bahwa penyimpanannya dilakukan secara terpisah antara yang halal dan haram. Para ulama telah sepakat dalam merumuskan kriteria makanan halal, yaitu tidak dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Sebab jika kita mengonsumsi apa yang dilarang maka akan berdampak pada kesehatan tubuh menjadi tidak baik. Sesuatu yang memabukkan atau merusak akal dan jiwa, seperti khamr merupakan minuman yang memabukkan dan merusak akal & jiwa. Selanjutnya tidak jorok atau menjijikan. Seperti halnya makanan tersebut sudah halal, akan tetapi makanan tersebut dapat memicu alergi pada tubuh kita. Maka makanan tersebut tidak baik bagi kesehatan tubuh, meskipun pada dasarnya telah halal untuk dikonsumsi. Dalam penentuan halal dan haram tidak dapat berdasarkan rasa suka atau hanya asumsi. Sejatinya dalam menentukan halal dan haram hanyalah milik Allah SWT.

B. Pemahaman Penjual Daging Sapi Pada Aspek Halal

Sebanyak 52 responden penjual daging sapi di Pasar Induk Cianjur umumnya memiliki pemahaman yang baik akan aspek halal. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan hasil penelitian yang telah disajikan ke dalam bentuk diagram batang, sebagai berikut:



Berdasarkan diagram batang tersebut dapat dilihat bahwa sebesar 10% responden memiliki pemahaman yang sangat baik dan sebesar 65% responden memiliki pemahaman yang baik akan aspek halal. Sedangkan sebesar 25% responden memiliki pemahaman yang cukup akan

aspek halal. Maka pemahaman akan aspek halal yang dimiliki oleh penjual daging sapi di Pasar Induk Cianjur didominasi oleh penjual yang memiliki pemahaman yang baik akan aspek halal. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh usia, lama berjualan dan faktor sosial. Usia produktif menurut BPS terdapat pada usia 15-64 tahun dan sebanyak 50 responden berada pada usia produktif, oleh karena itu penjual yang berada pada usia produktif memiliki daya ingat yang kuat sehingga mampu memahami dan belajar dengan mudah dan cepat. Selain itu, mereka yang berada pada usia produktif menunjukkan dalam pekerjaannya sebagai penjual lebih aktif dan menambah wawasan dengan memperluas relasi. Seperti mampu bekerja sebagai penjual dan ikut serta dalam proses pemotongan hingga daging tersebut dijual di pasar.

Lamanya seseorang dalam menekuni usahanya dapat memberikan pengaruh terhadap pemahamannya, seperti pada penjual yang memiliki pengalaman berjualan 14-25 tahun dengan persentase sebesar 60% umumnya mereka sudah pernah menyembelih sapi sendiri atau membantu pada pemotongannya sehingga pada prosesnya mereka mengetahui bagaimana cara menyembelih, memotong hingga siap dijual di pasar. Berbeda dengan penjual yang memiliki pengalaman 8-13 tahun, mereka hanya sebagai penjual yang menerima daging dari distributor sehingga mereka tidak mengetahui dan memahami bagaimana proses bahan pangan hewani hingga menjadi potongan daging sapi untuk di jual di pasar.

Pengetahuan seseorang terhadap produk halal merupakan dasar yang sangat penting dalam memahami sehingga terciptanya perilaku konsumsi halal. Sebanyak 48 responden dengan persentase sebesar 92% tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, namun hal tersebut tidak mempengaruhi pemahamannya akan aspek halal. Sebab pendidikan yang ditempuh oleh para penjual tidak sejalan dengan praktik di lapangan sehingga pengetahuan yang didapat tidak dapat di aplikasikan dan seiring berjalannya waktu mereka mampu memahami dan mengasah ilmunya melalui fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan.

Mayoritas penjual daging sapi merupakan pekerjaan yang diturunkan dari orang tuanya, maka hal tersebut dapat mempengaruhi pemahaman penjual yang mana lingkungan, kerabat dan orang tua merupakan faktor yang paling mempengaruhi pemahaman. Sebab lingkungan merupakan tempat dimana seseorang mendapat informasi, sehingga mayoritas penjual daging sapi berdasarkan lingkungan, kerabat dan keluarga dengan cara penyampaian secara baik dan alamiah dapat mempengaruhi pemahamannya akan aspek halal.

C. Analisis Pemahaman Penjual Daging Sapi Pada Aspek Halal

Berdasarkan data hasil penelitian dan analisis mengenai pemahaman penjual daging sapi, terdapat perbedaan dari hasil kuesioner dan wawancara yakni tidak adanya kesesuaian antara ucapan atau pemikiran terhadap tindakan

yang dilakukan dengan tidak menarapkan proses produk halal dalam melakukan metode pemingsanan dan penyimpanan daging sapi. Dimana dalam melakukan proses pemingsanan sapi tersebut ditambahkan sebanyak 2-3 kali yang termasuk kedalam tidak berlaku ihsan pada hewan. Sementara adanya metode pemingsanan tersebut dalam Fatwa MUI No 4 Tahun 2003 membolehkan metode pemingsanan dengan syarat sebagai bentuk ihsan pada hewan dengan mengurangi rasa sakit pada saat disembelih. Selain itu pada penyimpanannya, daging sapi yang telah melewati proses yang sesuai dengan syariat Islam, seharusnya tidak disimpan pada tempat yang sama dengan daging sapi impor yang tidak jelas status kehalalannya. Sebagaimana dalam UU JPH No. 33 Tahun 2014 dan kriteria produk halal menurut MUI agar dalam penyimpanannya tidak terkontaminasi dengan bahan haram. Maka, dalam hal ini belum bisa memenuhi standar kehalalan produk. Berbeda dengan proses penyembelihan dan penjualan telah menerapkan sesuai dengan syariat Islam.

IV. KESIMPULAN

1. Produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal yang sudah sesuai dengan syariat Islam yang mencakup halal zatnya, halal cara memperolehnya, halal cara bagaimana memprosesnya, halal dalam penyimpanannya dan halal dalam penyajiannya. Agar dapat menghasilkan produk yang halal sebagaimana dalam UU JPH Pasal 1 ayat 3, maka harus melalui proses produk halal yang meliputi penyediaan bahan, pengelolaan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk sehingga dapat menjamin kehalalan produknya.
2. Penjual daging sapi di Pasar Induk Cianjur umumnya dapat memahami akan aspek halal. Hal tersebut ditunjukkan dengan sebanyak 34 orang responden dengan persentase sebesar 65% memiliki pemahaman yang baik dan sebanyak 5 orang responden dengan persentase 10% memiliki pemahaman yang sangat baik sedangkan sebanyak 13 orang responden dengan persentase sebesar 25% memiliki pemahaman yang cukup. Sehingga mayoritas penjual daging sapi di Pasar Induk Cianjur memiliki pemahaman yang baik akan aspek halal dengan persentase sebesar 75%. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh faktor sosial yaitu lingkungan, keluarga, umur dan lamanya berjualan.
3. Pemahaman akan aspek halal yang dimiliki oleh penjual daging sapi di Pasar Induk Cianjur didominasi oleh penjual yang memiliki pemahaman yang baik. Namun pada proses produksi dalam penyediaan bahan, pengelolaan, penyembelihan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian daging sapi belum sepenuhnya dapat dikatakan halal sebab penjual daging sapi belum konsisten yakni belum adanya kesesuaian antara ucapan atau pemikiran terhadap

tindakan yang dilakukan dimana belum memiliki sertifikasi halal dan tidak menerapkan aturan stunning yang berlaku sehingga belum bisa memenuhi standar kehalalan produk.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. In Bandung: Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an; 2005.
- [2] Adam P. Fikih Muamalah Adabiyah. Anna. Bandung: PT Refika Aditama; 2018.
- [3] JNgalim Purwanto. Prinsip-Prinsip dan Teknik Evaluasi Pengajaran. Bandung: Remaja Rosdakarya; 1997.
- [4] Hamalik O. Psikologi Belajar Mengajar. Bandung: Sinar Baru Algensindo; 2002.
- [5] Sulistiani SL. Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal—3:91;2018 .
- [6] Ali M. Konsep Makanan Halal dalam Tinjauan Syariah dan Tanggung Jawab Produk Atas Produsen Industri Halal. AHKAM J Ilmu Syariah. 2016;16(2).
- [7] Nawawi I. Hadist Arba'in Nawawiyah. 2010;1–119. Available from: papers2://publication/uuid/4077E9E4-0DB3-4F6D-AD52-54C0983F6502
- [8] Majelis Ulama Indonesia. Standardisasi Fatwa Halal MUI Nomor 4 Tahun 2003. 2003;
- [9] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal. 2014;(1).
- [10] Murjani M. Sistem Jaminan Produk Halal Dan Thayib Di Indonesia: Tinjauan Yuridis dan Politis. Fenomena. 2015;7(2).
- [11] Arif S. Epistemologi Halal Dan Aplikasinya. DIRASAT J Stud Islam dan Perad [Internet]. 2019;14(02). Available from: <https://dirasat.id/JSIP/article/view/82>
- [12] Frida Hasim. Hukum Dagang. Jakarta: Sinar Grafika; 2009.
- [13] Mustafa Edwin, nasution D. Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam [Internet]. Jakarta: Kencana; 2006. Available from: [http://repository.uin-suska.ac.id/6716/4/BAB III.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/6716/4/BAB%20III.pdf)
- [14] Setiadi, Budi., Nurhasanah, Neneng., Sulistiani, Siska Lis. Perbandingan Efektivitas Penghimpunan Dana Wakaf Melalui Uang Berbasis Online di Global Wakaf dan Dompot Dhuafa. Jurnal Riset Ekonomi Syariah, 1, 32-36.